

**PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DPRD KOTA BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta guna mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang profesional, akuntabel, dan bermartabat, perlu disusun tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2018, namun sehubungan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika politik sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG TATA TERTIB.

BAB ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota/Wakil Wali Kota adalah Wali Kota/Wakil Wali Kota Bandung.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bandung yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Sementara DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pejabat Daerah ...

11. Pejabat Daerah adalah pimpinan dan anggota penyelenggara pemerintahan daerah termasuk didalamnya pimpinan perangkat daerah sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan.
12. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD.
13. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
14. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD.
15. Komisi adalah Komisi-Komisi yang ada dalam DPRD.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat khusus menangani bidang Peraturan Daerah.
17. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD.
18. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD.
19. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD yang dibentuk dalam rapat paripurna untuk melakukan pembahasan mengenai hal yang bersifat khusus.
20. Panitia Angket adalah Panitia Angket DPRD yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.

22. Kode Etik ...

22. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
23. Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap Kode Etik dan Tata Tertib.
24. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sebagai penyelenggara pemilihan umum di Daerah.
26. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.
27. Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.
28. Hakim Senior adalah Hakim Senior pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.
29. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu dalam membantu pelaksanaan tugas Fraksi.
30. Pakar adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

31. Kelompok Pakar ...

31. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu Alat Kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
32. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
33. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
34. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
35. Kunjungan Kerja adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh DPRD.
36. Masa persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD.
37. Masa reses adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pemantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
38. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bandung yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
39. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi di Daerah.
40. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Bandung.
41. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kota Bandung.
42. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Bandung.
43. Keputusan DPRD ...

43. Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, kolektif kolegial, dan final.
44. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
45. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
46. Kondisi tertentu adalah suatu kondisi dalam keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
47. Nomor register yang selanjutnya disebut noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
48. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandung.
49. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

50. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah.
51. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
52. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
53. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
54. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
55. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
56. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
57. Hari adalah hari kerja.

## BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD

### Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

### Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

## BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

### Bagian Kesatu

#### Fungsi

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. pembentukan Perda;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjangkau aspirasi masyarakat.

Paragraf ...

## Paragraf 2

## Fungsi Pembentukan Perda

## Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Wali Kota;
- b. membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

## Pasal 6

Perencanaan Perda dilakukan dalam Propemperda.

## Pasal 7

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat judul rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah melalui pengkajian dan penyesuaian yang dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal ...

## Pasal 8

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Wali Kota.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

## Pasal 9

Dalam penyusunan Propemperda, penyusunan daftar rancangan Perda didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

## Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD.

## Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

(2) Propemperda ...

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 12

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD.

#### Pasal 13

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Wali Kota.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda mengenai:
  - a. APBD;
  - b. pencabutan Perda; dan
  - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap tahapan pembentukan Perda dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti dan tim ahli.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Propemperda.
- (7) DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda, dalam keadaan tertentu:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
  - c. keadaan tertentu ...

- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
- d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

#### Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi ...

- b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan Perda berupa:
- a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan Rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

#### Pasal 15

Pengkajian Rancangan Perda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dapat dilakukan melalui:

- a. rapat kerja Bapemperda;
- b. kunjungan kerja;
- c. forum diskusi kelompok; dan/atau
- d. konsultasi.

#### Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Rancangan Perda ...

- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan Instansi Vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota diajukan dengan surat Wali Kota kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Wali Kota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan ...

- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Wali Kota:
    1. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.
  - b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD:
    1. penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
    2. pendapat Wali Kota terhadap Rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Wali Kota.
  - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian ...

1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus;
  2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada Anggota DPRD dalam rapat paripurna; dan
  3. pendapat akhir Wali Kota.
- b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c. dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, Rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 20

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh Wali Kota disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota.

(6) Rancangan Perda ...

- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 21

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap Rancangan Perda dilakukan oleh Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan fasilitasi terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (4) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (5) Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan fasilitasi disampaikan kepada Gubernur oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal ...

## Pasal 23

- (1) Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota dalam rapat paripurna disampaikan kepada Gubernur sesuai kewenangannya untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan Perda kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari sejak disetujui bersama.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur.

## Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Wali Kota bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (2) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Wali Kota.

(4) Dalam hal ...

- (4) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah untuk disempurnakan, Rancangan Perda disempurnakan oleh Wali Kota bersama dengan DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang membahas Rancangan Perda dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

#### Pasal 25

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.

#### Pasal 26

- (1) Wali Kota wajib menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg.
- (2) Wali Kota mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat setelah Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4).

#### Pasal 27

- (1) Gubernur memberikan noreg Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lama 7 (tujuh) hari sejak Rancangan Perda diterima.

(2) Rancangan Perda ...

- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi.
- (4) Dalam hal Wali Kota tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (7) Rancangan Perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum dapat ditetapkan Wali Kota dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 28

Rancangan Perda yang telah diberikan noreg disampaikan Gubernur kepada Wali Kota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

#### Pasal 29

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Wali Kota.

(2) Dalam hal ...

- (2) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Wali Kota.
- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

#### Pasal 30

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
  - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Fungsi Anggaran

#### Pasal 32

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;

b. membahas ...

- b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;
- c. membahas Rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- d. membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### Pasal 33

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kota untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, yang selanjutnya disepakati menjadi prioritas dan plafon anggaran sementara paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal ...

## Pasal 34

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dibahas Wali Kota bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19.

## Pasal 35

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

## Pasal 36

- (1) Badan Anggaran membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19.

#### Pasal 37

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Paragraf 4

#### Fungsi Pengawasan

#### Pasal 38

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Wali Kota;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah Kota;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.

#### Pasal 39

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Wali Kota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
- a. rapat kerja Bapemperda;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan/atau
  - d. konsultasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 40

- Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, DPRD mempunyai hak:
- a. mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPK;
  - b. melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK;
  - c. meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK; dan
  - d. meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

## Pasal 41

- (1) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
  - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
  - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
  - c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. opini wajar tanpa pengecualian;
  - b. opini wajar dengan pengecualian;
  - c. opini tidak wajar; atau
  - d. pernyataan menolak memberikan opini.

## Pasal 42

- (1) Pembahasan dan klarifikasi terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c, hanya dilakukan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
  - a. pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
  - b. pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu;
  - c. dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK;
  - d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan rapat paripurna DPRD;

e. laporan ...

- e. laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berisi usulan meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di Perangkat Daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (3) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.
  - (4) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

#### Pasal 43

Permintaan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, dilakukan dalam hal menemukan aspek- aspek tertentu dan/atau temuan di Perangkat Daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

#### Pasal 44

- (1) DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah Kota untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a.
- (2) DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah Kota untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b.

(3) DPRD ...

- (3) DPRD dapat mengusulkan kepada Wali Kota untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi Perangkat Daerah sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c.
- (4) DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemerintah Daerah Kota terkait pernyataan menolak memberikan opini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d.

#### Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 46

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Wali Kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan ...

- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah Kota;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Kota; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
  - a. pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
  - b. pengangkatan Wakil Wali Kota.

Pasal ...

## Pasal 48

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## Pasal 49

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

## BAB IV

## KEANGGOTAAN DPRD

## Pasal 50

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

## Pasal 51

- (1) Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 52

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD periode sebelumnya jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

#### Pasal 54

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dan ayat (7), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agama masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
- a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 55

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:  
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua DPRD Kota Bandung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa ...

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

#### Pasal 56

(1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) terdiri atas:

- a. tata urutan acara;
- b. tata tempat; dan
- c. tata pakaian.

(2) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
- b. pembacaan Keputusan Gubernur atas nama Menteri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD, oleh Sekretaris DPRD;
- c. para Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agamanya masing-masing;
- d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior;
- e. penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior;

f. Anggota ...

- f. Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
  - g. pengumuman Pimpinan Sementara oleh Sekretaris DPRD;
  - h. penyerahan Pimpinan DPRD dari Pimpinan DPRD lama kepada Pimpinan Sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan DPRD;
  - i. sambutan Pimpinan Sementara;
  - j. sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Wali Kota;
  - k. pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama;
  - l. penutupan rapat paripurna oleh Pimpinan Sementara;
  - m. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior duduk di sebelah kanan Wali Kota;
  - b. Anggota DPRD duduk di kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - d. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara duduk di sebelah kiri Wali Kota
  - e. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior duduk di tempat yang telah disediakan;
  - f. Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;

g. Anggota ...

- g. Anggota DPRD lama duduk di tempat yang telah disediakan;
  - h. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - i. para undangan duduk di tempat yang telah disediakan;
  - j. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (4) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - b. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - c. Wali Kota menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - d. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - e. undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (5) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) meliputi:
- a. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pembacaan ...

- b. pembacaan Keputusan Gubernur tentang:
    - 1. peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD, bagi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji, oleh Sekretaris DPRD;
    - 2. peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD, oleh Sekretaris DPRD.
  - c. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
  - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji oleh Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji, dan Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
  - e. sambutan oleh Pimpinan DPRD;
  - f. pembacaan do'a oleh Kepala Kantor Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama;
  - g. penutupan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD; dan
  - h. penyampaian ucapan selamat.
- (6) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7), meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota;
  - b. Anggota DPRD duduk di kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - d. Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris ...

- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - f. para undangan duduk di tempat yang telah disediakan;
  - g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (7) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7), meliputi:
- a. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - b. Wali Kota menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - d. undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.

## BAB V

### ALAT KELENGKAPAN DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 57

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
- a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda ...

- d. Bapemperda;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
  - (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
  - (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu.
  - (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
  - (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 58

- (1) Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Pimpinan DPRD

Paragraf 1  
Susunan Pimpinan DPRD

Pasal 59

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.
- (7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

(8) Dalam ...

- (8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara.
- (2) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam Pemilihan Umum.

## Pasal 61

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD definitif kepada Pimpinan Sementara untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara dapat menyampaikan usulan nama 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Wali Kota untuk diresmikan pengangkatannya, tanpa perlu menunggu semua partai politik yang memiliki hak mengisi kursi Pimpinan DPRD.

## Pasal 62

- (1) Pimpinan DPRD definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior.

Pasal ...

## Pasal 63

Ketentuan mengenai pendampingan oleh rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).

## Pasal 64

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) terdiri atas:
  - a. tata urutan acara;
  - b. tata tempat; dan
  - c. tata pakaian.
- (2) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan Sementara;
  - b. pembacaan Keputusan Gubernur atas nama Menteri tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD, oleh Sekretaris DPRD;
  - c. Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agamanya masing-masing;
  - d. pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD, dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior;
  - e. penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD oleh masing-masing Pimpinan DPRD, dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior;
  - f. Pimpinan DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Pimpinan Sementara yang telah disediakan;
  - g. penyerahan Pimpinan DPRD dari Pimpinan Sementara kepada Pimpinan definitif secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan DPRD;
  - h. sambutan ...

- h. sambutan Ketua DPRD;
  - i. pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama;
  - j. penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPRD;
  - k. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pimpinan Sementara duduk di sebelah kiri Wali Kota;
  - b. Pimpinan Sementara duduk di sebelah kanan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior;
  - c. Anggota DPRD duduk di kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
  - d. Pimpinan DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Pimpinan Sementara yang telah disediakan;
  - e. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Wali Kota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
  - f. Pimpinan Sementara dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior duduk di tempat yang telah disediakan.
  - g. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - h. para undangan duduk di tempat yang telah disediakan;
  - i. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (4) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pimpinan Sementara dan Anggota DPRD untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;

b. Ketua ...

- b. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - c. Wali Kota menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - d. Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - e. undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (5) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) meliputi:
- a. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pembacaan Keputusan Gubernur tentang Peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - c. pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior pada Pengadilan Negeri;
  - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji dilakukan oleh Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior;
  - e. sambutan oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
  - f. pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama;
  - g. penutupan ...

- g. penutupan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD; dan
  - h. penyampaian ucapan selamat.
- (6) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota;
  - b. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kanan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior;
  - c. Anggota DPRD duduk di kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
  - d. Pimpinan DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Pimpinan DPRD yang telah disediakan;
  - e. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Wali Kota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
  - f. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior duduk di tempat yang telah disediakan.
  - g. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - h. para undangan duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - i. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (7) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) meliputi :
- a. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - b. Ketua ...

- b. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
- c. Wali Kota menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
- d. Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
- e. undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.

## Paragraf 2

### Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD

#### Pasal 65

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Wali Kota dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

#### Pasal 66

- (1) Pembagian tugas Pimpinan DPRD dilakukan melalui musyawarah Pimpinan DPRD dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Pembagian tugas antara Pimpinan DPRD dalam mendampingi Alat Kelengkapan DPRD untuk Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota dan Panitia Khusus Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan/atau Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan didampingi oleh 4 (empat) orang Pimpinan DPRD sebagai pendamping.
- (3) Pimpinan DPRD dapat melakukan konsultasi kepada instansi vertikal.
- (4) Konsultasi kepada instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didampingi Komisi terkait bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Pemberhentian Pimpinan DPRD

Pasal 67

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; atau
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.

Pasal ...

## Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

## Pasal 69

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Wali Kota menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

## Paragraf 4

## Pengganti Pimpinan DPRD

## Pasal 70

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.

Pasal ...

## Pasal 71

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

## Pasal 72

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal ...

## Pasal 73

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Wali Kota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

## Pasal 74

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

(2) Pelaksana ...

- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dilakukan pengaktifan kembali Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD, serta Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

#### Pasal 76

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di Gedung DPRD sebagaimana pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pengganti Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pengganti Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal ...

## Pasal 77

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Pengganti Pimpinan DPRD terdiri atas :
  - a. tata urutan acara;
  - b. tata tempat; dan
  - c. tata pakaian.
- (2) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Pengganti Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pembacaan Keputusan Gubernur atas nama Menteri tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan DPRD, oleh Sekretaris DPRD;
  - c. pengganti Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan agamanya;
  - d. pengucapan sumpah/janji Pengganti Pimpinan DPRD, dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior;
  - e. penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji Pengganti Pimpinan DPRD oleh Pengganti Pimpinan DPRD dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior;
  - f. pengganti Pimpinan DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Pimpinan DPRD yang telah disediakan;
  - g. sambutan Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
  - h. pembacaan do'a oleh Kepala Kantor Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama;
  - i. penutupan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD; dan
  - j. penyampaian ucapan selamat.

(3) Tata tempat ...

(3) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji pengganti Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota;
- b. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kanan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior;
- c. Pengganti Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menempati kursi yang telah disediakan;
- d. Anggota DPRD duduk di kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
- e. pengganti Pimpinan DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Pimpinan DPRD yang telah disediakan;
- f. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Wali Kota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- g. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior duduk di tempat yang telah disediakan;
- h. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- i. para undangan duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- j. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

(4) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji pengganti Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;

b. Ketua ...

- b. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
- c. Wali Kota menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
- d. pengganti Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
- e. undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.

### Bagian Ketiga

#### Badan Musyawarah

##### Pasal 78

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Jumlah Anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.

(6) Perpindahan ...

- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 79

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan, dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat  
Komisi

Pasal 80

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (4) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat tercapai maka pemilihan Pimpinan Komisi dilakukan dengan pemungutan suara.
- (5) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (7) Calon pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Fraksi yang bersangkutan.
- (8) Calon yang diusulkan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak 2 (dua) orang Anggota DPRD.
- (9) Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (11) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal ...

## Pasal 81

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

## Pasal 82

Pembahasan Rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan Keputusan DPRD.

## Pasal 83

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang merupakan kewenangan daerah.

- (2) Komisi DPRD meliputi:
- a. Komisi A : Bidang Pemerintahan dan Hukum;
  - b. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan;
  - c. Komisi C : Bidang Pembangunan; dan
  - d. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bermitra dengan Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Pembidangan masing-masing Komisi yaitu:
- a. Komisi A, meliputi:
    1. hukum, perundang-undangan, dan Hak Asasi Manusia;
    2. pemerintahan;
    3. keamanan dan ketertiban;
    4. kependudukan dan transmigrasi;
    5. komunikasi dan informasi;
    6. aparatur dan kelembagaan;
    7. perizinan;
    8. sosial politik;
    9. organisasi kemasyarakatan;
    10. pertanahan dan aset;
    11. kerja sama daerah; dan
    12. arsip daerah dan pengelolaan data elektronik.
  - b. Komisi B, meliputi:
    1. perdagangan dan perindustrian;
    2. ketahanan pangan dan pertanian;
    3. koperasi, usaha kecil menengah dan ekonomi kreatif;
    4. pariwisata;
    5. keuangan daerah;
    6. pendapatan asli daerah;
    7. perbankan;
    8. Badan Usaha Milik Daerah;
    9. perusahaan patungan; dan
    10. penanaman modal.
  - c. Komisi C ...

- c. Komisi C, meliputi:
  - 1. pekerjaan umum;
  - 2. tata ruang;
  - 3. bangunan gedung;
  - 4. perhubungan dan telekomunikasi;
  - 5. sumber daya alam dan energi;
  - 6. perumahan dan permukiman;
  - 7. pertamanan, kebersihan dan lingkungan hidup; dan
  - 8. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Komisi D, meliputi:
  - 1. pendidikan;
  - 2. kesehatan;
  - 3. keluarga berencana;
  - 4. ketenagakerjaan;
  - 5. pemuda dan olahraga;
  - 6. agama;
  - 7. kebudayaan;
  - 8. sosial;
  - 9. pemberdayaan perempuan;
  - 10. HIV/AIDS dan narkotika; dan
  - 11. perpustakaan.

#### Bagian Kelima

#### Bapemperda

#### Pasal 84

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Anggota Bapemperda diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (4) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (5) Apabila ...

- (5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat tercapai maka pemilihan pimpinan Bapemperda dilakukan dengan pemungutan suara.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (7) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, dan/atau Wakil Ketua, dilakukan kembali pemilihan Ketua, dan/atau Wakil Ketua, sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Calon pengganti Ketua, dan/atau Wakil Ketua, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diusulkan oleh Fraksi yang bersangkutan.
- (10) Calon yang diusulkan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling banyak 2 (dua) orang.
- (11) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 85

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota;
- c. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan ...

- d. melakukan pembahasan Rancangan Perda atas usulan Bapemperda dan Rancangan Peraturan DPRD;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan anggota DPRD, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- f. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota;
- g. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota di luar Program Pembentukan Perda;
- h. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota;
- i. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- j. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- k. melakukan kajian Perda; dan
- l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

#### Pasal 86

Untuk memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf j, dilakukan melalui kegiatan:

- a. rapat kerja Bapemperda;
- b. kunjungan kerja; dan
- c. konsultasi.

Bagian ...

Bagian Keenam  
Badan Anggaran

Pasal 87

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, Ketua, Dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 88

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan Rancangan APBD dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan ...

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Wali Kota; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh  
Badan Kehormatan

Pasal 89

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pemilihan Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

- (4) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (8) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat Anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (9) Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

#### Pasal 90

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

(2) Tugas ...

- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 92

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

#### Pasal 93

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
- a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan wajib menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 94

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau Tata Tertib DPRD Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (6) Dalam hal Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (7) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD tersebut berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur melalui Wali Kota.

## Pasal 95

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

## Pasal 96

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

## Panitia Khusus, dan Panitia Angket

## Pasal 97

- (1) Panitia Khusus dan Panitia Angket dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus, dan Panitia Angket ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.

(4) Masa ...

- (4) Masa kerja:
  - a. Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda atau paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
  - b. Panitia Angket paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (5) Panitia Khusus dan Panitia Angket melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

#### Pasal 98

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Jumlah anggota Panitia Angket sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota Panitia Khusus dan Panitia Angket terdiri atas Anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dan Panitia Angket dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus dan Panitia Angket.
- (5) Panitia Khusus dan Panitia Angket dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 99

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya:
    1. Strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
    2. Strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
    3. Strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD, meliputi:
  - a. pendampingan dalam rapat DPRD;
  - b. pendampingan dalam kunjungan kerja;
  - c. pendampingan dalam koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan;
  - d. penyiapan ...

- d. penyiapan, pengkajian dan penelaahan Perda dan Peraturan DPRD.
  - e. penyiapan bahan, materi, makalah, naskah atau sejenisnya bagi Pimpinan atau Anggota DPRD; atau
  - f. penugasan lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan DPRD.
- (6) Pemberian honor kepada kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu serta kemampuan APBD.
- (7) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### RENCANA KERJA DPRD

#### Pasal 100

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya diserahkan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (4) Hasil penyesuaian rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

Pasal ...

## Pasal 101

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

## Pasal 102

- (1) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.
- (2) Perubahan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diserahkan kepada Pimpinan DPRD sebelum APBD Perubahan.
- (3) Perubahan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD.

## BAB VII

## PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 103

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
- a. mengajukan Rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. protokoler; dan
  - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua  
Hak Interpelasi

Pasal 104

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Wali Kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kota; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal ...

## Pasal 105

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

## Pasal 106

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Wali Kota:
  - a. Wali Kota hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Kota menugaskan Wakil Wali Kota atau pejabat terkait untuk mewakili.

(3) Pandangan ...

- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Wali Kota ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Wali Kota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

### Bagian Ketiga

#### Hak Angket

##### Pasal 107

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.

Pasal ...

## Pasal 108

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
  - a. membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

## Pasal 109

- (1) Panitia Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah Kota, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat Pemerintah Daerah Kota, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah Kota, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 110

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 111

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya Panitia Angket.

#### Bagian Keempat

#### Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 112

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Wali Kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah Kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.

#### Pasal 113

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Wali Kota memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Wali Kota.

(2) Usul ...

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Hak Anggota

## Paragraf 1

## Hak Mengajukan Rancangan Perda

## Pasal 114

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna DPRD, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara ...

- (9) Tata cara pembahasan Rancangan Perda atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Perda atas prakarsa Wali Kota.

#### Paragraf 2

#### Hak Mengajukan Pertanyaan

#### Pasal 115

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah Kota berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

#### Paragraf 3

#### Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

#### Pasal 116

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah Kota maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf ...

## Paragraf 4

## Hak Memilih dan Dipilih

## Pasal 117

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 5

## Hak Membela Diri

## Pasal 118

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik dan Tata Tertib diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

## Paragraf 6

## Hak Imunitas

## Pasal 119

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat-rapat DPRD ataupun di luar rapat-rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

## Paragraf 7

## Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

## Pasal 120

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

## Paragraf 8

## Hak Protokoler

## Pasal 121

Hak Protokoler adalah hak Anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 9

## Hak Keuangan dan Administratif

## Pasal 122

- (1) Hak keuangan dan administratif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Pengelolaan hak ...

- (3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Mengajukan Usul Inovasi

Pasal 123

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota.
- (3) Usul inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada prinsip:
- a. peningkatan efisiensi;
  - b. perbaikan efektivitas;
  - c. perbaikan kualitas pelayanan;
  - d. tidak ada konflik kepentingan;
  - e. berorientasi kepada kepentingan umum;
  - f. dilakukan secara terbuka;
  - g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
  - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (5) Proposal Inovasi Daerah inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan layak tidaknya dalam rapat paripurna.
- (6) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VIII  
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 124

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB IX  
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 125

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada Badan Peradilan; atau
  - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 126

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai juga sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga  
Jenis Sanksi

Pasal 127

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat

(1) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
- e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

BAB X

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 129

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.

(2) Tahun sidang ...

- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 130

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kalender dalam 1 (satu) kali reses dalam bentuk tatap muka.
- (2) Dalam kondisi tertentu pelaksanaan reses dapat diundur waktu pelaksanaannya atau dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi
- (3) Pengunduran waktu pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bisa dilakukan pada masa sidang yang sama setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penggunaan aplikasi yang telah diakui keandalannya oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (5) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (6) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses anggota pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah Kota;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

(7) Jadwal ...

- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (8) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (9) Hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan/atau pemerintah daerah berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan secara tertulis menjadi bahan masukan untuk menyusun rancangan awal RKPD.
- (10) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

#### Pasal 131

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat Badan Musyawarah;
  - f. rapat Komisi;
  - g. rapat gabungan Komisi;
  - h. rapat Badan Anggaran;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat Badan Kehormatan;
  - k. rapat Panitia Khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

(3) Rapat Pimpinan DPRD ...

- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengakangan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Panitia Khusus, dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

(14) Rapat ...

- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus, dan Pemerintah Daerah Kota.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus, dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.
- (16) Selain jenis rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Rapat Pimpinan Gabungan.

#### Pasal 132

- (1) Rapat paripurna diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (3) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Wali Kota;
  - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (4) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Rapat paripurna dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dapat diselenggarakan dengan menggunakan teknologi informasi menggunakan aplikasi yang telah diakui dan disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.

(6) Rapat ...

- (6) Rapat paripurna dan/atau rapat-rapat lainnya yang menggunakan teknologi informasi harus memenuhi minimal 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:
  - a. peserta harus saling melihat secara langsung;
  - b. peserta harus saling mendengar secara langsung; dan
  - c. peserta berpartisipasi dalam rapat.
- (7) Dalam hal rapat paripurna dan/atau rapat-rapat lainnya yang dilakukan dengan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penghitungan kuorum rapat meliputi jumlah peserta rapat yang hadir secara fisik dan peserta rapat virtual.
- (8) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Wali Kota.

#### Pasal 133

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna DPRD pada hari itu juga.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat Pimpinan DPRD pada hari itu juga.
- (6) Peraturan ...

- (6) Peraturan atau Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur melalui Wali Kota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 134

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat Pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (4) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus, rapat Bapemperda, rapat Panitia Angket, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.
- (5) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (6) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan/atau risalah rapat.
- (7) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (8) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (9) Setiap orang ...

- (9) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (10) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 135

- (1) Hari kerja DPRD adalah hari Senin sampai Jum'at.
- (2) Waktu rapat DPRD diselenggarakan pada hari kerja dalam waktu yang telah ditentukan:
  - a. siang, mulai Pukul 08.00 WIB – 16.30 WIB;
  - b. malam, mulai pukul 19.00 WIB - 22.00 WIB.
- (3) Di luar hari kerja yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat melakukan kegiatan sepanjang melaksanakan tugas dan fungsi DPRD berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Di luar waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau pimpinan rapat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 136

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal ...

## Pasal 137

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (5) Apabila Anggota DPRD berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan keterangan kepada pimpinan rapat.

## Pasal 138

- (1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah Kota dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD, mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Agenda DPRD yang telah ditetapkan Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.

Pasal ...

## Pasal 139

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah Kota dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

## Pasal 140

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.

## Pasal 141

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.

## Pasal 142

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan memintanya agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(3) Setiap waktu ...

- (3) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
- a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (4) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

#### Pasal 143

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau yang menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 144

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143.
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 145

- (1) Untuk setiap rapat paripurna DPRD dibuat risalah, yang merupakan catatan Rapat Paripurna DPRD, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. Ketua dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (3) Sekretaris rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal ...

## Pasal 146

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

## Pasal 147

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

## Pasal 148

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

## Pasal 149

- (1) Dalam risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat dan/atau laporan singkat.

Pasal ...

## Pasal 150

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
  - a. mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
  - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (4) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (5) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

## Pasal 151

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna DPRD, pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
  - a. sipil lengkap dan berpeci dalam hal rapat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD.
  - b. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
  - c. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD; dan
  - d. pakaian adat Sunda dalam hal rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Bandung.
- (2) Dalam kegiatan kunjungan kerja atau reses DPRD, Anggota DPRD mengenakan pakaian batik atau dapat menyesuaikan dengan kondisi dan situasi.

BAB ...

BAB XI  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 152

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 153

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 154

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui ...

- b. disetujui oleh lebih dari  $1/2$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(9) Setiap ...

- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatanganinya oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 155

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik atau virtual secara terdaftar oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi rapat dianggap telah memenuhi kuorum.
- (4) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

#### Pasal 156

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XII  
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN  
ANTARWAKTU, DAN  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu  
Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 157

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan ...

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) juga berlaku bagi Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

#### Pasal 158

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 159

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali kota menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Wali Kota tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 160

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Pimpinan DPRD menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD.

(2) Peresmian ...

- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 161

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Kota menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan Pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian anggotanya dari Wali Kota.

#### Pasal 162

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 160 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Gubernur ...

- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Gubernur belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD.

#### Pasal 163

Dalam hal anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Bagian Kedua

#### Penggantian Antarwaktu

#### Pasal 164

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 161 digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

#### Pasal 165

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.

(4) Paling ...

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Wali Kota menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Wali Kota, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Wali Kota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 166

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal ...

## Pasal 167

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPUD; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPUD.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

## Pasal 168

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 di gedung DPRD dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu.

## Bagian Ketiga

## Pemberhentian Sementara

## Pasal 169

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

## Pasal 170

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.
- (3) Wali Kota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Wali Kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri dimana perkara yang bersangkutan disidangkan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

#### Pasal 171

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal ...

## Pasal 172

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

## BAB XIII

## FRAKSI

## Pasal 173

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (6) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (7) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (10) Dalam ...

- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

#### Pasal 174

Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (7) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.

#### Pasal 175

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 176

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

(3) Pengisian ...

- (3) Pengisian tenaga ahli Fraksi berdasarkan usulan Fraksi dan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan pertimbangan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 177

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Perubahan Pimpinan Fraksi harus dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

#### Pasal 178

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
  - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
  - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang wajib dipublikasikan DPRD.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat kewajiban publikasi atas kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB XIV  
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL  
WALI KOTA MENJADI WALI KOTA

Pasal 179

- (1) Dalam hal Wali Kota berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan;maka Wakil Wali Kota menggantikan Wali Kota.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk disahkan pengangkatannya sebagai Wali Kota.
- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Wali Kota berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan pengangkatan Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota.

BAB XV  
MEKANISME PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA ATAU WAKIL WALI KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 180

- (1) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.

(2) Partai Politik ...

- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Pimpinan DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi mengusulkan pasangan calon.
- (4) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur menetapkan penjabat Wali Kota.
- (8) Mekanisme pengisian jabatan melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 181

- (1) Dalam hal Wakil Wali Kota berhenti karena meninggal, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Wali Kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Wali Kota kepada DPRD melalui Wali Kota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Wali Kota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian Wakil Wali Kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Wali Kota.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Wali Kota dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak terjadi kekosongan jabatan tersebut.
- (5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 182

- (1) Pengisian Wakil Wali Kota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Wali Kota.
- (2) Masa jabatan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Panitia Pemilihan

Pasal 183

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD membentuk Panitia Pemilihan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 7 (tujuh) orang dari anggota DPRD, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan sebanyak 4 (empat) orang Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan bertugas:
  - a. menyusun jadwal dan tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
  - c. menentukan jumlah dan tata cara pengusulan, dan menyusun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memberikan penjelasan kepada rapat paripurna DPRD mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
  - e. mengatur tempat pemungutan suara;
  - f. mengatur tata urutan pemberian suara;
  - g. membagikan surat suara;
  - h. memeriksa keabsahan surat suara;
  - i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
  - j. membuat berita acara hasil pemungutan suara.

## Bagian Ketiga

## Persyaratan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

## Pasal 184

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota.
- (2) Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
  - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  - j. tidak ...

- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
- n. belum pernah menjabat sebagai Wali Kota untuk calon Wakil Wali Kota pada daerah yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Wali Kota;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Bagian Keempat  
Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau  
Wakil Wali Kota

Pasal 185

- (1) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang diusulkan adalah calon yang berhak dipilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (2) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kelima  
Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 186

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota oleh DPRD, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna yang telah ditentukan.
- (2) Teknis pelaksanaan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam  
Kuorum Rapat Paripurna Pemilihan Wali Kota  
dan Wakil Wali Kota

Pasal 187

- (1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota diselenggarakan dalam rapat paripurna.

(2) Rapat ...

- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

#### Pasal 188

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD yang hadir belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2), Pimpinan rapat membuka sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) Hari.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.
- (5) Kehadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kehadiran secara administrasi dan fisik.

Bagian Ketujuh  
Pengambilan Keputusan

Paragraf 1  
Pemungutan dan Penghitungan Suara

## Pasal 189

- (1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3), Panitia Pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan pada bagian belakang.
- (2) Seorang Anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang dipilih.
- (4) Surat suara yang telah berisi nama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Seorang Anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apapun, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

## Pasal 190

- (1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam menuliskan nama salah satu calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada Panitia Pemilihan sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (2) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal ...

## Pasal 191

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang ditulis nama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dan di belakang terdapat tanda tangani Ketua Panitia Teknis dan cap/stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Suara dinyatakan sah apabila hanya terdapat salah satu nama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) suara dinyatakan tidak sah.

## Pasal 192

- (1) Dalam penghitungan suara, Panitia Pemilihan meminta 1 (satu) orang dari masing-masing Fraksi yang ada untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Panitia Pemilihan menghitung, mencocokkan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD yang hadir, dengan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara.
- (3) Apabila ternyata terjadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara diulang.
- (4) Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicatat oleh Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain kepada rapat paripurna DPRD.

Pasal ...

## Pasal 193

- (1) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang dinyatakan terpilih adalah calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mendapat perolehan suara terbanyak.
- (2) Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Apabila dilakukan pemilihan ulang 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Rapat sesuai dengan mekanisme rapat.
- (4) Hasil pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta saksi-saksi.
- (5) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terpilih atau Wakil Wali Kota yang ditetapkan selanjutnya diajukan kepada Menteri melalui Gubernur untuk disahkan dan dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (7) Hasil keputusan rapat paripurna tentang persetujuan dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

## Pasal 194

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur.

## Bagian Kedelapan

## Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

## Pasal 195

Pengesahan pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota terpilih dilakukan berdasarkan Keputusan DPRD yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal ...

## Pasal 196

Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 197

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan, pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal calon Wali Kota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Wakil Wali Kota terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Wali Kota meskipun tidak secara berpasangan.
- (5) Dalam hal calon Wakil Wali Kota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Wali Kota terpilih tetap dilantik menjadi Wali Kota meskipun tidak secara berpasangan.
- (6) Dalam hal calon Wali Kota dan/atau Calon Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.
- (7) Dalam hal calon Wali Kota dan/atau Calon Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.

(8) Dalam ...

- (8) Dalam hal calon Wali Kota dan/atau Calon Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dan saat itu juga diberhentikan sebagai Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.

#### Bagian Kesembilan

#### Larangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota

##### Pasal 198

- (1) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota.
- (2) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XVI

#### KODE ETIK

##### Pasal 199

DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

BAB ...

## BAB XVII

## KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA DPRD

## Bagian Kesatu

## Konsultasi DPRD

## Pasal 200

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam rangka:
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan APBD;
  - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/keepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD didampingi oleh Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Wali Kota didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi ...

- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Wali Kota.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

#### Pasal 201

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

#### Bagian Kedua

#### Kunjungan Kerja DPRD

#### Pasal 202

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, dan/atau Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja, di dalam Daerah, keluar Daerah maupun keluar negeri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.
- (2) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja di dalam Daerah, maka kunjungan kerja dilaksanakan 1 (satu) hari.
- (3) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja di luar Provinsi Jawa Barat, maka kunjungan kerja paling lama 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Keberangkatan atau kepulangan untuk kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di luar hari kerja.

(5) Dalam hal ...

- (5) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja ke luar negeri, maka kunjungan kerja paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk alasan yang bersifat khusus.
- (6) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (7) Alat kelengkapan dan/atau Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari setelah selesainya kunjungan kerja.
- (8) Setiap kunjungan kerja harus mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (9) Dapat dimungkinkan setelah kepulangan kunjungan kerja dilakukan kegiatan rapat, dengan syarat dan ketentuan tidak menyerap anggaran untuk kebutuhan makan dan minum.
- (10) Untuk keperluan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan fasilitas sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas dalam jabatan.
- (11) Sekretaris DPRD dalam jabatannya sebagai Sekretaris bukan anggota dari Alat Kelengkapan DPRD, penugasannya dapat diberikan oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 203

- (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dan ke luar negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal ...

- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Dalam Negeri.

## BAB XVIII

### PERENCANAAN PERATURAN DPRD

#### Pasal 204

- (1) Perencanaan Peraturan DPRD, merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga atau komisi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

## BAB XIX

## TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD

## Bagian Kesatu

## Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

## Pasal 205

- (1) Pimpinan DPRD menyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

## Pasal 206

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
  - b. peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan/atau
  - c. peraturan DPRD tentang Badan Kehormatan.

## Bagian Kedua

## Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

## Pasal 207

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.

(2) Rancangan ...

- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 208

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (3) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna; dan
  - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Ketiga  
Pembinaan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 209

- (1) Pembinaan terhadap Rancangan Peraturan DPRD dilakukan oleh Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 210

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tidak memberikan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan DPRD, dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Peraturan DPRD.

Bagian Keempat  
Penetapan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 211

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 212

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris DPRD;
  - c. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota.

Bagian Kelima  
Penomoran Peraturan DPRD

Pasal 213

- (1) Penomoran Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Keenam  
Pengundangan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 214

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.

(2) Peraturan ...

- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan DPRD yang bersangkutan.

#### Pasal 215

- (1) Sekretaris Daerah Kota mengundangkan peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota.
- (3) Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### Bagian Ketujuh

#### Autentifikasi Peraturan DPRD

#### Pasal 216

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Penggandaan dan pendistribusian peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

#### PENYUSUNAN PENETAPAN DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan DPRD

#### Pasal 217

Penetapan DPRD, meliputi:

- a. Keputusan DPRD;
- b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- c. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian

Bagian Kedua  
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 218

- (1) Keputusan DPRD yang berupa penetapan, merupakan Keputusan DPRD untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 219

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Panitia Khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pendapat Fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna.

## Bagian Ketiga

## Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

## Pasal 220

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD yang berupa penetapan, adalah Keputusan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

## Pasal 221

- (1) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

## Bagian Keempat

## Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

## Pasal 222

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD, adalah keputusan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal ...

## Pasal 223

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

## Pasal 224

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

## BAB XXI

PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNG JAWABANBagian Kesatu  
Ruang Lingkup

## Pasal 225

- (1) Ruang lingkup LKPJ meliputi:
  - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
  - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
  - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
  - c. tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas capaian kinerja:
  - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
  - b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### Pasal 226

LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan berdasarkan format sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 227

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pimpinan DPRD mengingatkan kepada Wali Kota agar dalam menyampaikan LKPJ sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (3) Apabila Wali Kota tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD harus mengingatkan kembali

Bagian ...

Bagian Kedua  
Penyampaian LKPJ

Pasal 228

- (1) LKPJ disampaikan oleh Wali Kota dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Peraturan DPRD ini.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai rekomendasi kepada Wali Kota untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Pasal 229

Sisa waktu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota yang belum dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Wali Kota yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Wali Kota terpilih atau pejabat Wali Kota atau pelaksana tugas Wali Kota berdasarkan laporan memori serah terima jabatan.

Pasal 230

Apabila Wali Kota berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Wali Kota.

BAB XXII  
PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Penyebarluasan Propemperda,  
Rancangan Perda dan Perda

Pasal 231

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 232

- (1) Penyebarluasan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilakukan oleh Bapemperda, Komisi Pemrakarsa, dan/atau Panitia Khusus.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara kelompok atau perseorangan

Pasal 233

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.

Bagian Kedua  
Naskah Perda yang Disebarluaskan

Pasal 234

Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

BAB ...

BAB XXIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 235

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XXIV  
PERSETUJUAN RENCANA KERJA SAMA

Pasal 236

- (1) Rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, dan rencana kerja sama Daerah Kota dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat atau Daerah Kota harus mendapat persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembahasan ...

- (2) Pembahasan rencana kerja sama Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi yang membidangi pemerintahan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD.

## BAB XXV

### PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

#### Pasal 237

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI  
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 238

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Wali Kota atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil
- (4) Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (5) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
  - b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XXVII  
PENCATATAN SURAT, PENYAMPAIAN  
MATERI DAN DOKUMEN RAPAT

Pasal 239

- (1) Tata cara pencatatan surat dan penyampaian materi serta dokumen rapat, diselenggarakan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Tata cara pencatatan surat dan penyampaian materi dan dokumen rapat secara manual atau dapat diselenggarakan secara informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua.

BAB XXVIII  
LAGU KEBANGSAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 240

Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman.

Bagian Kedua  
Penggunaan Lagu Kebangsaan

Pasal 241

Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan rapat paripurna.

Bagian ...

## Bagian Ketiga

## Tata Cara Penggunaan Lagu Kebangsaan

## Pasal 242

- (1) Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
- (2) Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu *strofe*, dengan satu kali ulangan pada refrain.
- (3) Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama.

## Pasal 243

Setiap orang yang hadir dalam Rapat Paripurna DPRD pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

## BAB XXIX

PERUBAHAN PERATURAN DPRD  
TENTANG TATA TERTIB

## Pasal 244

- (1) Peraturan Tata Tertib DPRD berlaku sepanjang tidak ada perubahan dan/atau penggantian.
- (2) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. diajukan oleh paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi; dan/atau
  - b. diajukan oleh Bapemperda dan/atau Komisi yang membidangi karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan Tata Tertib DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan alasan.

(4) Persetujuan ...

- (4) Persetujuan terhadap usul perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (5) Pembahasan perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

### BAB XXX

#### LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA DPRD

##### Pasal 245

Lambang dan tanda Anggota DPRD terdiri atas lambang Daerah Kota yang dilingkari dengan padi dan kapas, serta pita dengan huruf DPRD, yang berbentuk bulat dengan batasan:

- a. sebelah kanan : kapas berjumlah 17 (tujuh belas) buah;
- b. sebelah kiri : padi berjumlah 45 (empat puluh lima) buah; dan
- c. sebelah bawah : tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPRD.

##### Pasal 246

- (1) Lambang Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 245, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Besar Bandung Tahun 1953 tanggal 8 Juni 1953.

(2) Bentuk ...

- (2) Bentuk, warna, dan gambar lambang dan tanda Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 246, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

#### Pasal 247

- (1) Penggunaan lambang DPRD berbentuk linear dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai anggota, dengan ketentuan:
  - a. berukuran kecil, disematkan di lidah jas bagian kiri untuk anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk anggota wanita; dan
  - b. berukuran besar, disematkan di dada sebelah kiri bagi anggota yang tidak menggunakan jas atau pakaian nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang DPRD bukan lencana diatur dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 248

- (1) Lambang DPRD dalam bentuk lencana digunakan oleh anggota selama memangku jabatan pada setiap hari kerja atau pada upacara resmi DPRD.
- (2) Lambang DPRD dalam bentuk grafis dicetak dalam kertas atau kain dapat digunakan sebagai cap jabatan pimpinan DPRD, tanda rumah jabatan pimpinan DPRD, tanda ruangan gedung DPRD, kop surat, spanduk, cinderamata, buku atau majalah yang diterbitkan oleh DPRD atau dengan izin DPRD, atau di tempat diadakan acara resmi DPRD.
- (3) Lambang DPRD yang dibuat di atas kertas sebagai kop surat hanya digunakan untuk keperluan dinas DPRD atau Anggota DPRD.

Pasal ...

## Pasal 249

- (1) Pembuatan dan pencetakan lambang DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Setiap orang dilarang mencetak, meniru, dan menjual stiker, atau kertas dengan menggunakan lambang DPRD.

## Pasal 250

Setiap Anggota DPRD mempunyai tanda anggota berbentuk Kartu Anggota DPRD yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.

## BAB XXXI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 251

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Wali Kota atas status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

## Pasal 252

- (1) Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c disusun oleh Tim Penyusunan Rancangan Tata Tertib DPRD.
- (2) Tim Penyusunan Rancangan Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara.
- (3) Keanggotaan Tim Penyusunan Rancangan Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perimbangan jumlah keanggotaan Fraksi.

## Pasal 253

- (1) Pembentukan Panitia Khusus untuk membahas perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib hanya dapat dibentuk setelah Pimpinan DPRD definitif terbentuk dan keanggotaannya atas usul Fraksi serta ditetapkan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XXXII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 254

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 255

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANDUNG,

ttd

H. TEDY RUSMAWAN

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KOTA BANDUNG,

